

PASANGAN CE-RATU PASTIKAN AJUKAN GUGATAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI



<http://news.detik.com>

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi nomor urut 1, Cek Endra-Ratu Munawaroh (CE-Ratu) memastikan untuk mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Advokasi Paslon Cek-Ratu berencana menggugat proses dan hasil Pilkada Jambi yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi. Saksi Cek-Ratu saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi, Joni Ismed menuturkan, ada berbagai persoalan yang tidak ditanggapi penyelenggara Pilkada Jambi. Terlebih, perbedaan perolehan suara hanya 11.418 suara.

Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, banyak menemukan kejanggalan pada pelaksanaan Pilgub Jambi. Selain itu, tim CE-Ratu dan para saksi juga banyak menemukan kecurangan yang diduga dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Potensi TSM cukup terlihat, yakni ada yang bermain dengan menggunakan jaringan dan kekuasaannya dalam mengatur kemenangan pasangan calon tertentu.

Pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini untuk mencari keadilan terhadap dugaan kecurangan yang terjadi di Pilkada Jambi. Dugaan kecurangan tersebut misalnya, ada puluhan ribu suara rusak, meskipun Tim saksi CE-Ratu sudah mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaporkan kejadian ini, tetapi tetap tidak ada tindak lanjut. Tim CE-Ratu saat ini sudah mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menguatkan dugaan terjadinya kecurangan TSM di Pilkada Jambi. Terlebih, Joni mengklaim, berdasarkan hitungan internal mereka, paslon CE-Ratu memenangkan Pilkada Jambi.

Sumber berita :

1. <https://republika.co.id/berita/qlooqk436/paslon-cekratu-akan-gugat-hasil-pilkada-jambi>, Senin, 21 Desember 2020;
2. <https://jambi.tribunnews.com/2020/12/21/selisih-11418-suara-tim-ce-ratu-akhirnya-pastikan-gugat-ke-mk>, Senin, 21 Desember 2020;
3. <https://jambiexpres.co.id/read/2020/12/21/39395/pasangan-ceratu-pastikan-ajukan-gugatan-ke-mk>, Senin, 21 Desember 2020;
4. Surat Kabar Jambi Ekspres, Selasa, 22 Desember 2020.

Catatan :

- ❖ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu agenda penting dalam perjalanan demokrasi ditingkat lokal/daerah yang akan menjadi harapan rakyat sebagai wahana pemenuhan hak-hak politik rakyat secara langsung, inklusif dan demokratis. Pilkada yang dilaksanakan secara langsung juga sebagai ajang bagi daerah untuk menemukan calon-calon pemimpin daerah meliputi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berintegritas dan bisa mengemban amanat rakyat. “Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat”¹. Pilkada langsung berpeluang mendorong majunya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah sekaligus menguatkan derajat legitimasinya.
- ❖ Dasar hukum dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 adalah UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU. Khususnya di Provinsi Jambi, Pilkada Gubernur diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu Cek Endra – Ratu Munawaroh (paslon 1), Fachrori Umar – Syafril Nursal (paslon 2), dan Al Haris – Abdullah Sani (Paslon 3). Sebagaimana diketahui bahwa hasil pilkada Jambi telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Jambi yang menetapkan Al Haris – Abdullah Sani sebagai pemenang/peraih suara terbanyak. Di dalam UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, bahwa “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”. Secara rinci, dalam Pasal 157 UU 10/2016 tersebut dijelaskan poin-poin bahwa :

¹ UU 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 1 angka 5

- 1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
- 2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;
- 3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- 6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- 7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan;
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat;
- 10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari ketentuan Pasal 157 tersebut, seyogyanya perselisihan hasil pilkada diselesaikan oleh badan peradilan khusus, namun jika badan peradilan khusus terbentuk maka perselisihan diajukan ke MK. Dengan demikian, paslon 1 Pilgub Jambi (CE- Ratu) dapat mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK dengan mendasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU 10/2016.

- ❖ Kewenangan MK sendiri yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum². Lebih jauh dijelaskan mengenai syarat limitatif pengajuan sengketa hasil Pilkada Gubernur,

² UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (10) huruf d

bahwa dalam Pasal 158 UU 10/2016 mengatur syarat jumlah perbedaan suara untuk Pilkada provinsi yaitu:

- 1) provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 %;
 - 2) provinsi dengan jumlah penduduk 2 -6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 %;
 - 3) provinsi dengan jumlah penduduk 6 -12 juta maka maksimal selisih suara 1 %;
 - 4) provinsi dengan jumlah penduduk lebih 12 juta maksimal selisih suara 0,5 %.
- ❖ Regulasi Badan Pengawas Pemilu yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu 8/2018 memberikan definisi Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah “perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”³. Berdasarkan artikel tersebut diatas, Tim CE-Ratu beserta para saksi-saksinya menyebut bahwa ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat *Terstruktur*, *Sistematis*, dan *Masif* (TSM). Meskipun dalam Perbawaslu 8/2018 lebih menitikberatkan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat umum dan bukan secara eksplisit menunjuk kepada pelanggaran pemilukada, namun hakekat dan maksud TSM dapat dimaknai sama. *Terstruktur*, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual. *Sistematis* pada intinya adalah pelanggaran itu benar-benar direncanakan secara matang (*by design*). Sedangkan pelanggaran itu bersifat *Masif*, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan memengaruhi hasil pemilihan secara keseluruhan. Pelanggaran TSM menjadi salah satu pelanggaran terberat yang bisa mengakibatkan didiskualifikasinya peserta pemilu/pemilukada jika terbukti melakukan pelanggaran TSM. Namun, pelanggaran TSM memiliki syarat bukti yang cukup berat pula lantaran makna TSM harus bisa dibuktikan dengan kumulatif yaitu memenuhi ketiga unsur, yakni: terstruktur, sistematis dan masif.

³ Peraturan Bawaslu 8/2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Pasal 1 angka 29